



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 168 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor T-400.7/465/DINKES/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Permohonan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada:

1. Puskesmas Rawat Inap Kersik Tuo;
2. Puskesmas Rawat Inap Siulak Gedang;
3. Puskesmas Rawat Inap Jujun;
4. Puskesmas Rawat Inap Lempur;
5. Puskesmas Rawat Inap Tamiai;
6. Laboratorium Kesehatan Daerah Kab.Kerinci; dan
7. RSUD Bukit Kerman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci.

- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian atas usulan permohonan penerapan BLUD pada UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diasampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan keputusan Bupati tentang Penerapan atau Penolakan Penerapan BLUD pada UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 9 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Bupati Kerinci;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci;
4. Seluruh Tim Penilai Penerapan BLUD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. /68 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERMOHONAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. WAKIL KETUA : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA KAB. KERINCI.
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
3. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI.
4. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI.
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI.
6. KEPALA BAGIAN EKONOMI SETDA KAB.
KERINCI.
7. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD KAB.
KERINCI.

BUPATI KERINCI,



MONADI